



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

L A M P I R A N

INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-002/J.A/2/1984.

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
PERINGATAN HARI BHAKTI ADHYAKSA

I. PENDAHULUAN.

Tanggal 22 Juli memiliki makna yang khusus didalam sejarah pertumbuhan Kejaksaan dan bukan merupakan hari jadinya Kejaksaan, sebab Kejaksaan sebagai perangkat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dan tumbuh serta berkembang bersama-sama sejak 17 Agustus 1945.

Tanggal 22 Juli 1960 adalah merupakan saat beralihnya Kejaksaan dari status sebelumnya yakni menjadi Instansi yang secara organisatoris-administratif berdiri sendiri terlepas dari Departemen Kehakiman.

Mandirinya Kejaksaan sebagai kesatuan organisasi dan administrasi adalah akibat dari faktor-faktor yang meliputi dan mempengaruhi pertumbuhan Kejaksaan di saat itu.

Dengan demikian maka menjadi semakin jelas eksistensinya yang berhakekat semakin mantapnya pengabdian Kejaksaan, sehingga tanggal 22 Juli merupakan Hari Pengabdian Kejaksaan atau sebagai HARI BHAKTI ADHYAKSA.

Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli pada dasarnya senantiasa dikaitkan dengan renungan ulang mengenai tingkat pengabdian jajaran Kejaksaan. seraya membuat neraca untuk mengetahui sejauh mana kadar bhakti kita terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, sehingga para Adhyaksawan benar-benar memiliki kemampuan profesional dan kematangan intelektual serta integritas moral yang tinggi, kemudian untuk digunakan bahan dalam usaha meningkatkan pengabdian dalam kurun waktu berikutnya.

II. D A S A R.

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 ;
2. KEPPRES Nomor 86 Tahun 1982 ;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-116/J.A/6/1985 ;
4. Petunjuk Pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

III. MAKSUD DAN TUJUAN.

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ini, bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan penyelenggaraan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli serta untuk terwujudnya keterpaduan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

IV. PENYELENGGARAAN.

A. THEMA :

Theme Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, sedangkan kegiatan dan acara dilandaskan pada "Catur Bhakti Adhyaksa", yakni :

1. Bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kegiatan meliputi antara lain :
 - Menyelenggarakan perlombaan MTQ antara karyawan / karyawan atau putera / puteri Warga Adhyaksa.
 - Syukuran.
2. Bhakti kepada Negara dan Bangsa.
Kegiatan meliputi antara lain :
 - Upacara Ziarah ke Taman Pahlawan Nasional.
 - Upacara Bendera.
3. Bhakti kepada Masyarakat.
Kegiatan meliputi antara lain :
 - Anjangsana ke Panti Asuhan dan sebagainya.
 - Bhakti Adhyaksa dalam rangka Program Jaksa Masuk Desa.
 - Menyelenggarakan donor darah.
 - Menyelenggarakan berbagai macam lomba dan atau pameran yang berkaitan dengan penegakan hukum.

4. Bhakti kepada Korps.

Kegiatan meliputi antara lain :

- Menyelenggarakan Pasar Murah.
- Menyelenggarakan Khitanan Masal.
- Menyelenggarakan kesenian, olah raga dan sebagainya.
- Menyelenggarakan lomba kebersihan antar kantor, lingkungan antar kompleks perumahan dan sebagainya.

B. KEPANITIAAN :

1. Di tingkat Pusat Penanggung Jawab Pelaksanaan Penyelenggaraan Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dan di Daerah-daerah adalah Kepala Kejaksaan Tinggi setempat.
2. Susunan Kepanitiaan didasarkan kepada kepentingan / kebutuhan dan kegunaan.
3. Panitia dibentuk pada tanggal 1 April tahun berjalan dan berakhir setelah terselesaikannya seluruh kegiatan Acara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa.
4. Panitia mempersiapkan rencana kegiatan dan jadwal acara penyelenggaraan yang disesuaikan dengan thema Hari Bhakti Adhyaksa berikut pengajuan dana/anggaran yang diperlukan.
5. Dalam kepanitiaan baik di tingkat Pusat maupun Daerah diikutsertakan organisasi luar kedinasan yang bernaung dibawah Panji Adhyaksa, yaitu Unit Dharma Wanita Kejaksaan Agung, PERSAJA DAN PERNAJA.

C. RENCANA KEGIATAN :

1. Pada dasarnya Rencana Kegiatan meliputi :
 - kegiatan pokok ;
 - kegiatan tambahan.
2. Kegiatan Pokok meliputi kegiatan Upacara Bendera dan Syukuran pada tanggal 22 Juli.
3. Yang dimaksudkan dengan Kegiatan Tambahan ialah semua kegiatan yang berkaitan dengan acara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa dan yang berlandaskan "Catur Bhakti Adhyaksa".

D. LAPORAN :

Panitia melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan berikut pertanggung jawaban penggunaan dana selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah tanggal 22 Juli.

- di tingkat Pusat kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan ;
- di tingkat Daerah kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat.

V. P E N U T U P.

Penyelenggaraan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa dilaksanakan secara intern dan sederhana serta menggunakan dana/anggaran sehemat mungkin tanpa mengurangi arti dan makna serta hakekat pengabdian Kejaksaan.

Jakarta, 29 Pebruari 1984.

 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
ISMAIL SALEH, SH